

“Safe House”

Rumah sekap, demikian terminologi rumah aman (RA) yang digunakan Miko atau Niko Panji Tirtayasa, saksi perkara korupsi Hakim Konstitusi Akil Mochtar, dalam keterangannya di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR pada 11 Agustus lalu. Miko pernah menjadi terlindung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tepatkan istilah rumah sekap tersebut?

Keterangan Miko itu, berlanjut polemik antara Pansus hak angket dan KPK tentang keabsahan KPK memiliki RA or safe house. Tulisan dibawah ini coba untuk menguraikan hal ihwal safe house agar dipahami keberadaannya. Tentu yang bisa dijelaskan penulis sebatas RA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebelum keterangan Miko diatas soal RA, tahun lalu di kasus pembunuhan terduga Jessica Mirna Solihin, pihak penyidik menempatkan asisten rumah tangga Jessica dalam RA kepolisian.

Di lain perkara pada Mei 2015, Safe House SOS, Jakarta Timur, ramai didatangi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), petinggi Polri, dan Menteri yang mengikut sertakan jurnalis, menemui anak-anak korban penelantaran oleh orang tuanya.

Dari sekilas uraian diatas, ternyata selain LPSK, dan KPK, kepolisian serta Kemensos juga memiliki RA. Lalu bagaimana regulasi RA sebenarnya?

Regulasi Rumah Aman

Bila merujuk pada regulasi yang ada, keberadaan RA dapat kita lihat pada Pasal 23 Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Regulasi lain yang mengatur RA tertuang dalam Pasal 12A huruf f UU No. 31/2014 tentang Perubahan Terhadap UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13/2006.

RA yang dimiliki Kemensos berdasarkan UU dan PP tersebut diatas, pada awalnya dikhususkan untuk korban KDRT. Namun dalam perkembangannya dimanfaatkan pula oleh korban perdagangan orang dan kasus-kasus lainnya.

Sementara RA yang dikelola LPSK berdasarkan UU 31/2014 dikhususkan kepada perlindungan saksi dan korban dari beragam kasus tindak pidana. Antara lain kasus korupsi, pencucian uang, terorisme, pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, kekerasan seksual anak, narkoba dan psikotropika, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan.

Ada perbedaan antara RA yang dikelola oleh Kemensos dan LPSK. RA yang dimiliki Kemensos di Jakarta Timur, merupakan bangunan permanen yang dikhususkan untuk korban KDRT, sekalipun dalam perkembangannya menerima korban kasus lainnya. RA

milik Kemensos tersebut juga dalam beberapa kasus telah terpublikasi di media massa, sehingga sifat kerahasiaannya berkurang.

Fungsi Rumah Aman

Berbeda dengan LPSK, RA LPSK di jaga kerahasiaannya. Sekalipun LPSK memiliki RA yang permanen. Namun untuk kepentingan perlindungan, sebuah rumah tidak selalu berada pada suatu titik statis melainkan lokasi mana pun yang tidak dikenal secara umum. Di LPSK, tidak semua orang termasuk pimpinannya tahu di RA mana terlindung ditempatkan. Pengetahuan tentang RA dibatasi hanya kepada pimpinan LPSK terkait dan petugas perlindungan terlindung tersebut.

Mengapa RA dirahasiakan? Penempatan seorang terlindung dalam RA adalah bentuk perlindungan yang maksimal. Keputusan untuk menempatkan di RA biasanya mempertimbangkan kekerasan yang sudah dialami oleh Saksi/Korban/Pelapor (terlindung) atas tindak pidana yang ia hadapi. Bila kekerasan itu sudah terjadi maka kami diberikan perlindungan darurat. Atau adanya ancaman jiwa terhadap terlindung, atau potensi ancamannya yang tinggi terlindung berhadapan dengan pihak-pihak yang biasa menggunakan kekerasan. Dalam rangka menjamin keselamatan Saksi, Pelapor, atau Korban menempatkan di RA dianggap sebagai salah satu solusi terbaik.

Penempatan di RA dimaksudkan untuk mencegah terlindung dari tindak kekerasan atau ancaman kekerasan serta resiko yang dapat mempengaruhi keterangan terlindung dalam proses hukum atau mengancam keselamatan jiwa terlindung. Perlindungan ini juga dapat meliputi pihak keluarga terlindung. Karena itu kerahasiaan rumah menjadi faktor penting.

Dalam UU No. 31/2014 dijelaskan, RA adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai standar LPSK. Standar apa saja yang diterapkan LPSK?

Pengelolaan Rumah Aman

Rumah aman dalam standar LPSK berbeda dengan tempat tinggal pada umumnya. RA harus memenuhi syarat kerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan. Kerahasiaan dijaga dari aktifitas dan interaksi publik sekitarnya. RA dimaksudkan untuk perlindungan fisik dan psikis, dengan mempertimbangkan jarak jangkauan ke kepolisian terdekat, fasilitas medis, dan fasilitas publik yang diperlukan bagi aktifitas perlindungan.

RA harus memenuhi syarat keamanan, aman dari bahaya kebakaran, banjir, terhindar dari ancaman fisik dan psikis, memenuhi standar ventilasi, kesehatan, sanitasi.

Bangunan RA memiliki fungsi menerima tamu guna wawancara, ruang tidur, dapur, dan ruang makan, kamar mandi, peturasan, serta ruang ibadah yang dilengkapi dengan peralatan dan perabotan yang diperlukan secara memadai dalam kehidupan sehari-hari bagi terlindung dan petugasnya. Penggunaan RA juga dilengkapi dengan fasilitas khusus berupa “*cover story*” (identitas bayangan) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya.

Sarana dan prasana RA terdiri dari fasilitas pengamanan yang wajib memenuhi syarat, terdiri dari, kelengkapan CCTV, handy talky, senjata api dan peralatan lain sesuai kebutuhan. Memiliki pintu keluar masuk akses 24 jam. Memiliki penerangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, memiliki tabung pemadam api.

RA juga dilengkapi dengan fasilitas transportasi yang memenuhi syarat, yaitu, kendaraan roda empat, dengan spesifikasi memiliki standar pengaman pada kaca film, kelengkapan alat P3K, memiliki ketersediaan logistik dasar, memiliki kaca dengan kekuatan diatas standar pabrikan, dan memiliki fasilitas keamanan lainnya sesuai kebutuhan.

Selain itu dilengkapi kendaraan roda dua, dengan spesifikasi yang memiliki standar keamanan yang lengkap dan dapat digunakan diberbagai lokasi dan situasi.

Sebelum dilaksanakan pengamanan di RA, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan terlindung terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi medis dan psikisnya oleh paramedis. Selama berada di RA, terlindung diharuskan menitipkan alat komunikasi atau barang-barang yang dapat mengganggu atau menimbulkan resiko terhadap keselamatan terlindung.

Di RA, disusun jadwal harian bersama antara petugas dengan terlindung. Terlindung di RA wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan dan berperilaku di RA sesuai norma kesopanan dan kesusilaan.

Petugas RA memenuhi kualifikasi berintegritas, komit menjaga rahasia, kemampuan negosiasi, bela diri, menggunakan senjata api dan terampil dalam mengemudi.

Selama di RA, LPSK mempersiapkan program keseharian terlindung yang disesuaikan dengan hasil analisa kondisi fisik dan psikis terlindung. Bila terdapat agenda pemeriksaan dalam proses peradilan, lokasi pemeriksaan disesuaikan dengan kondisi keamanan faktual (pemeriksaan bisa dilakukan di LPSK, kantor apgukum terkait, video conference, atau tempat lainnya yang dianggap aman). Pada waktu-waktu tertentu terlindung tetap dapat bertemu dengan keluarga atas seijin dan sepengetahuan LPSK.

Perlindungan Saksi KPK dan LPSK

Jauh sebelum ada UU Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006, KPK dalam menjalankan tugasnya juga memiliki kewajiban memberi perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Hal ini diatur dalam Pasal 15 UU 30/2002. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, perlindungan melingkupi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Pada tahun 2010, LPSK dan KPK telah menandatangani kerjasama pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Dalam kerjasama perlindungan ini, KPK dapat menyerahkan saksinya untuk dilakukan perlindungan oleh LPSK. Perlindungan juga dapat dilakukan bersama antara KPK dan LPSK.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Saksi/Pelapor, diantaranya yaitu, perlindungan fisik berupa, pengawasan dan pengawalan, perlindungan di RA, relokasi dan identitas baru, dan lainnya.

Perjanjian kerjasama ini telah berakhir 2015 dan belum diperbarui hingga kini. Mungkin KPK memerlukan waktu untuk menelaah perpanjangan kerjasama perlindungan ini.

Pada tahun 2011 LPSK bersama KPK, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung membuat peraturan bersama tentang Perlindungan Saksi, Korban, Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama.

Dalam Pasal 7 dari Peraturan Bersama itu dinyatakan, perlindungan fisik dan psikis bagi Pelapor atau Saksi Pelapor, diajukan Pelapor atau Saksi Pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyidik Menjadi Pelindung

Pada kasus Miko, pansus hak angket DPR mempersoalkan perlindungan yang berikan KPK kepada saksinya di RA. Penempatan di RA itu dinilai illegal.

Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, perlindungan yang dilakukan oleh penyidik/polisi kerap dipersoalkan oleh pihak lain. Persoalan ini mengemuka karena perlindungan yang dilakukan penyidik dinilai sarat kepentingan.

Ada 3 model yang mengemuka dalam pelaksana program perlindungan saksi di dunia. Di Negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Inggris Raya, program perlindungan saksi merupakan tugas pokok dari kepolisian. Sementara di Belanda, Afrika Selatan dan Amerika Serikat program perlindungan saksi merupakan organisasi terpisah dari kepolisian.

Model ketiga, contoh Italia, program perlindungan saksi diimplementasikan oleh badan multi disipliner yang terdiri dari perwakilan tingkat tinggi lembaga-lembaga penegak hukum, penuntutan, peradilan, dan pemerintah.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), memberi perhatian keberadaan perlindungan saksi yang menyatu dengan tugas kepolisian/penyidik. Menurut UNODC (2008), dari ketiga model lembaga pemberi perlindungan diatas, perlindungan yang berada di kepolisian/penyidik selalu rentan isu negatif.

Pemisahan perlindungan dari penyidikan menjadi nilai lebih guna memastikan objektivitas dan meminimalisir resiko bahwa penerimaan ke dalam program dapat menjadi insentif saksi untuk memberikan kesaksian palsu yang dianggap diinginkan atau dibutuhkan penyidik atau penuntutan. Keberadaan program perlindungan dengan polisi/penyidik dapat menimbulkan hubungan yang tidak nyaman.

Menurut UNODC kunci keberhasilan program perlindungan saksi, yaitu, adanya pemisahan dari penyidikan, kerahasiaan prosedur dan pelaksanaannya, dan kemandirian lembaga perlindungan dari kepolisian/penyidik.

Pemisahan antara tugas perlindungan dan kepolisian/penyidik ini antara lain untuk menjaga netralitas dari kesaksian terlindung. Untuk menilai secara objektif dan independen pemberian perlindungan sekaligus menguji sifat penting keterangan dari

saksi/terlindung. Dan mencegah adanya keuntungan-keuntungan yang diperoleh saksi/terlindung melebihi pendapatan sahnya.

Perlindungan saksi oleh penyidik dengan penempatan di rumah RA kerap dilabeli pihak lawan sebagai 'membeli kesaksian'. Saksi dicurigai telah 'disuap' penyidik dengan fasilitas untuk memberatkan pelaku. Hal ini juga mengemuka dalam diskusi antara LPSK dengan *US Marshall* dan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) pada 2014 di Washington, Amerika Serikat.

Berdasarkan regulasi, KPK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor. Kewenangan tersebut diberikan sebelum lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, bila KPK menyerahkan perlindungan saksi, pelapor dan justice collaboratornya (saksi pelaku yang bekerjasama) kepada LPSK, tentu dapat mengurangi beban dan isu negatif KPK. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa program perlindungan tidak dipertanyakan sebagai bujuk rayu kepada saksi untuk mengikuti kemauan penyidik. Di sisi lain, KPK semakin fokus pada upaya pemberantasan korupsi tanpa dibebani isu yang kontraproduktif.

Edwin Partogi Pasaribu, S.H, *Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*

Tulisan ini pernah dimuat **Koran Kompas**, 5 September 2017

